



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Bunyu, 09 November 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Libureng, 27 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.TSe, tanggal 26 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 14 Februari 2018 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0051/05/II/2018 tanggal 15 Februari 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan



Hal. 1 dari 11 halaman

Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keduanya bertempat tinggal bersamadi KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, selama kurang lebih 1 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Februari 2018;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Maret 2018 hingga sekarang;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :

6.1 Termohon sering keluar rumah untuk alasan yang tidak jelas tanpa seizin Pemohon;

6.2 Termohon tidak mau mengurus rumah tangga dalam hal memasak, menyapu rumah, mencuci pakaian ;

6.3 Termohon mengusir orang tua Pemohon karena tidak nyaman dengan orang tua Pemohon yang tinggal serumah dengan Termohon;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Maret 2018 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal sebagai alamat di atas dan Termohon bertempat tinggal Jalan Methanol, xxxxxxxxxx xxxxx;

8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 3 tahun 11 bulan hingga sekarang, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi



Hal. 2 dari 11 halaman

Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Hal. 3 dari 11 halaman

Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/xxxx tanggal 15 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx kepala keluarga atas nama Pemohon tertanggal 10 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1.-----SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, RW.001, No.12, Desa BBunyu Selatan, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetanga Pemohon dan Termohon sehingga kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx dan belum memiliki anak;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon pada saat saksi berkunjung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hanya tinggal bersama selama 1 (satu) bulan sejak menikah dan selama tinggal bersama tersebut Termohon seringkali pergi atau jarang berada di rumah;
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan menikah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang selama lebih dari 3 (tiga) tahun tidak pernah kembali;



Hal. 4 dari 11 halaman

Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, RW.001, No.14, Desa BBunyu Selatan, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetanga Pemohon dan Termohon sehingga kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx dan belum memiliki anak;
- Bahwa pada saat saksi berkunjung, saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon seringkali pergi atau jarang berada di rumah;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang kurang lebih selama 4 (empat) tahun tidak pernah kembali;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :



Hal. 5 dari 11 halaman

Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.TSe



عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِّ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
(أَنْكَرَ) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

Artinya : Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 adalah bukti yang sah. Bukti P.1 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, Provindi Sulawesi Selatan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti P.1 menerangkan PEMOHON menikah dengan TERMOHON pada tanggal 14 Februari 2018. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil permohonan angka 1, maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.2 adalah bukti yang sah. Bukti P.2 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxx, oleh karenanya asli bukti P.2



Hal. 6 dari 11 halaman

Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta autentik. Bukti P.2 menerangkan identitas Pemohon sebagaimana dalam permohonannya, maka terbukti yang hadir di persidangan adalah Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon masing-masing bernama SAKSI 1 (Saksi I Pemohon) dan Sapta Pramono bin Amat (Saksi II Pemohon), seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi Pemohon menerangkan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx namun belum memiliki anak, dan Termohon seringkali pergi atau seringkali tidak berada di rumah, serta pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon pada saat sedang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan Saksi-saksi sendiri karena Saksi-saksi adalah tetangga Pemohon. oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Saksi I Pemohon menerangkan Pemohon dan Termohon hanya tinggal bersama selama 1 (satu) bulan kemudian Termohon pergi sampai sekarang selama lebih dari 3 (tiga) tahun dan Saksi II Pemohon menerangkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 4 (empat) tahun. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan Saksi-saksi sendiri sehingga dapat diterima sebagai bukti bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi kurang lebih selama 4 (empat) tahun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan tinggal bersama di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;



Hal. 7 dari 11 halaman

Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.TSe



4. Bahwa Termohon seringkali tidak berada di rumah;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi selama kurang lebih 4 (empat) tahun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu dengan adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan waktu pernikahan Pemohon dan Termohon maka dapat disimpulkan Pemohon dan Termohon hanya sebentar menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, maka antara Pemohon dan Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing baik kewajiban menafkahi istri maupun melayani suami sebagaimana ketentuan Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam dan juga ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga secara otomatis hak masing-masingpun tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya maka masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 menyatakan sebagai berikut:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدالة**

Artinya :Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan menimbulkan kemudharatan bagi Pemohon maupun Termohon dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736

ضرار ضررولا لا

Artinya :Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Termohon terhadap Pemohon, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;



Hal. 9 dari 11 halaman

Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis T.t.d

Meterai/T.t.d

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota II

T.t.d



Hal. 10 dari 11 halaman

Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.TSe



Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
.	
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Hal. 11 dari 11 halaman

Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.TSe